



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 167 /KEP/HK/2023**

**TENTANG**

**KOMITE PENGELOLA BERSAMA PERIKANAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sumber daya ikan dan lingkungan yang merupakan kekayaan alam di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) harus dikelola secara berkelanjutan guna mencapai manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia;
  - b. bahwa pendataan ikan tuna dan non tuna di wilayah perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berada pada Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali (WPP 713), perairan Teluk Tolo dan Laut Banda (WPP 714) dan perairan Samudera Hindia sebelah selatan Jawa (WPP 573) belum maksimal;
  - c. bahwa untuk menjamin ketersediaan data yang benar dan akurat serta pemutakhiran data sumber daya ikan jenis tuna dan non tuna, perlu adanya sinergi dan kerjasama antara stakeholder yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Komite Pengelola Bersama Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelola Perikanan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 631);
4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 121 Tahun 2021 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang, dan Tongkol;
5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 123 Tahun 2021 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Kakap Dan Kerapu;
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan dan Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

**Memperhatikan:** Hasil pertemuan regional anggota Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) Tuna pada tanggal 28 Juli 2022 bertempat di Gedung Pertemuan Bali Dynasti Resort Tuban, Bali;

#### **MEMUTUSKAN :**

##### **Menetapkan :**

- KESATU** : Komite Pengelola Bersama Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dari Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah mendukung pembangunan pengelolaan perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik dari aspek penguatan pengumpulan data, peningkatan akses pasar, pengembangan SDM, kontribusi riset dan teknologi akselerasi informasi kebijakan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengelola Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

**KELIMA : ...**

- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : Dis.Pkl.188.48/SD4.23c/VIII/Tahun 2020 tentang Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) Tuna Provinsi Nusa Tenggara Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 11 April 2023

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, M



**JOSEF ADREANUS NAE SOI**

**Tembusan:**

1. Menteri Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Jendral Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta;
5. Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta;
6. Direktur Sumberdaya Ikan – Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta;
7. Direktur Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia di Denpasar;
8. Anggota Komite masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 167 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 11 April 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE PENGELOLA BERSAMA PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
<b>A</b>	<b>Dewan Pengarah</b>		
1.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Ketua	Memberikan arahan dan petunjuk kepada Komite Pengelola Bersama Perikanan dalam rangka pemanfaatan sumberdaya perikanan Tuna dan non tuna secara bertanggung jawab berdasarkan kebijakan dan rencana aksi pengelolaan perikanan secara nasional, antara lain mencakup peningkatan pendataan perikanan tuna dan non tuna sesuai standar nasional dan regional di WPPNRI 713, 714, 715 dan WPPNRI lainnya sesuai kebutuhan, pelaksanaan tindakan pengelolaan ( <i>management measures</i> ) yang diadopsi termasuk penguatan kerja sama antar unsur pemangku kepentingan ( <i>stakeholder</i> ).
2.	Direktur Pengelolaan Sumberdaya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI	Anggota	
3.	Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional RI		
4.	Direktur Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia		

	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
	<b>Pelaksana</b>		
1.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada DKP Provinsi NTT	Ketua Komite	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan kebijakan dan petunjuk teknis yang direkomendasikan Dewan Pengarah;</li> <li>b. memimpin pertemuan regular Komite Pengelola Perikanan Bersama;</li> <li>c. mengoordinir pelaksanaan rencana kerja Komite Pengelola Perikanan Bersama;</li> <li>d. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Komite Pengelola Bersama Perikanan kepada dewan pengarah;</li> <li>e. menghadiri pertemuan regional Komite Pengelola Bersama Perikanan;</li> <li>f. mewakili Komite Pengelola Bersama Perikanan pada pertemuan Pengelola Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sesuai WPPNRI yang berkaitan;</li> <li>g. melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh dewan pengarah; dan</li> <li>h. mengelaborasi dan mengkordinasikan sumber pendanaan dan dukungan baik dari instansi pemerintah, Industri dan Lembaga Swadaya Masyarakat atau sumber dana lainnya yang bersifat tidak mengikat, untuk mendukung kegiatan dan rencana kerja Komite Pengelola Bersama Perikanan.</li> </ul>

2.	Adolfince Anita Mozes, S.Pi, M.Si (DKP Provinsi NTT)	Sekretaris 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengoordinir pelaksanaan kegiatan tata administrasi Komite Pengelola Bersama Perikanan;</li> <li>b. mengoordinasikan waktu pelaksanaan pertemuan regular Komite Pengelola Bersama Perikanan;</li> <li>c. mendokumentasikan kegiatan Komite Pengelola Bersama Perikanan; dan</li> <li>d. melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua Pelaksana.</li> </ul>
3.	A. Riza Baroqi (Yayasan MDPI)	Sekretaris 2	
<b>Unsur Pemerintah</b>			
4.	Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Wilayah Kota Kupang Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Sabu Raijua pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. inventarisasi jumlah armada penangkapan tuna dan non tuna;</li> <li>b. pengumpulan data operasional kegiatan penangkapan tuna dan non tuna berdasarkan jenis alat tangkap dan wilayah penangkapan;</li> <li>c. pengumpulan dan analisa data komposisi hasil tangkapan (catch composition) tuna dan non tuna berdasarkan jenis alat tangkap;</li> <li>d. publikasi ringkasan data status cadangan (stock) dan target perikanan tuna dan non tuna;</li> <li>e. rekomendasi tentang rencana aksi pengelolaan perikanan tuna dan non tuna;</li> <li>f. pengembangan akses pasar komoditas perikanan tuna dan non tuna baik pasar lokal, domestik dan ekspor (global);</li> </ul>
5.	Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
6.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu Provinsi NTT		
7.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kupang		
8.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kupang		

9.	Kepala Sub Direktorat ZEEI dan Laut Lepas, DJPT KKP	Anggota	<p>g. sosialisasi tindakan konservasi dan pengelolaan (<i>conservation and management measures</i>) tuna dan non tuna;</p> <p>h. peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan perikanan secara bertanggung jawab; dan</p> <p>i. memberikan kontribusi baik <i>in-cash</i> (tunai) dan/atau <i>in-kind</i> (<i>non-tunai</i>) untuk mendukung pelaksanaan rencana kerja dan kegiatan Komite Pengelola Bersama Perikanan, yang bersumber dari instansi masing-masing.</p>
10.	Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang, Dit PRL KKP RI		
11.	Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya pada DKP Provinsi NTT		
12.	Kepala Bidang PSDKP pada DKP Provinsi NTT		
13.	Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, dan Sikka		
14.	Kepala Stasiun Karantina Ikan Kelas I El Tari Kupang		
15.	Kepala KSOP Kelas III Kupang		
16.	Kepala Pangkalan PSDKP Kupang		
17.	Koordinator PPI Oeba		
18.	Koordinator PPP Kupang		
19.	Maria M. A. Ali Asang, S.Pi.		
20.	Jeni S. Ndun, S.Pi		
21.	Molandri Y. Adutae, S.Pi.		

	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
<b>Unsur Nelayan</b>			
22.	Ketua HNSI Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pencatatan data hasil tangkapan harian, bulanan dan tahunan tuna dan non tuna;</li> <li>b. memberikan akses data hasil tangkapan kepada petugas enumerator untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan dan riset perikanan;</li> <li>c. penghubung informasi untuk nelayan lain yang tersebar dalam masing-masing area;</li> <li>d. menyiapkan laporan data dan informasi hasil tangkapan;</li> <li>e. menyampaikan aspirasi nelayan dalam pertemuan Komite Pengelola Bersama Perikanan baik pertemuan regular maupun regional; dan</li> <li>f. berperan aktif memberikan pendapat dalam setiap pertemuan Komite Pengelola Bersama Perikanan baik pertemuan regular maupun regional.</li> </ul>
23.	Kelompok Nelayan pada UD. Bara		
24.	Kelompok Nelayan pada UD. BM		
25.	Kelompok Nelayan pada CV. Era Mandiri Cemerlang Kupang		
26.	Kelompok Nelayan pada CV. Emanuel		
27.	Kelompok Nelayan pada PT. Armada Sanjaya Kupang (ASK)		
28.	Kelompok Nelayan pada UD. Tunas Harapan		
29.	Kelompok Nelayan Gurita Sumber Rejeki Nangahale		
<b>Unsur Supplier</b>			
30.	Pimpinan UD. Tunas Harapan	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan prinsip ketelusuran (<i>traceability</i>) ikan hasil tangkapan dan sedapat mungkin memanfaatkan teknologi informasi terkini;</li> <li>b. pencatatan data hasil tangkapan tuna dan non tuna;</li> <li>c. memberikan akses pendataan hasil tangkapan kepada enumerator sebagai bentuk partisipasi dan dukungan dalam mewujudkan pengelolaan perikanan secara bertanggung jawab;</li> <li>d. membina nelayan yang memiliki hubungan rantai-pasok (jual-beli) untuk melaksanakan perikanan yang <i>Legal, Reported dan Regulated</i> secara konsisten;</li> <li>e. mensosialisasikan hasil pertemuan Komite Pengelola Bersama</li> </ul>
31.	Pimpinan UD. Bara	Anggota	
32.	Pimpinan UD. BM		
33.	Pimpinan CV. Carlie Era Pranata		
34.	Pimpinan CV. Emanuel		

			<p>kepada nelayan yang memiliki hubungan rantai-pasok (jual-beli);</p> <p>f. berperan aktif memberikan pendapat dalam setiap pertemuan Komite Pengelola Bersama Perikanan baik pertemuan regular maupun regional; dan</p> <p>g. memberikan kontribusi baik <i>in-cash</i> (tunai) dan/atau <i>in-kind</i> (non-tunai) untuk mendukung pelaksanaan rencana kerja dan kegiatan Komite Pengelola Bersama Perikanan.</p>
<b>Unsur Industri/Asosiasi</b>			
35.	Ketua Asosiasi Pole and Line and Hand Line Indonesia	Koordinator	<p>a. melaksanakan prinsip ketelusuran (<i>traceability</i>) ikan hasil tangkapan dan sedapat mungkin memanfaatkan teknologi informasi terkini;</p> <p>b. pencatatan data produksi perikanan tuna dan non tuna;</p> <p>c. pengembangan akses pasar komoditas perikanan tuna dan non tuna baik pasar lokal, domestik dan ekspor (<i>global</i>);</p> <p>d. membina supplier dan nelayan yang memiliki hubungan rantai-pasok (jual-beli) untuk melaksanakan perikanan yang <i>Legal, Reported dan Regulated</i> secara konsisten;</p> <p>e. berperan aktif memberikan pendapat dalam setiap pertemuan Komite Pengelola Bersama Perikanan baik pertemuan regular maupun regional; dan</p> <p>f. memberikan kontribusi baik <i>in-cash</i> (tunai) dan/atau <i>in-kind</i> (non-tunai) untuk mendukung pelaksanaan rencana kerja dan kegiatan Komite Pengelola Bersama Perikanan.</p>
36.	Direktur PT. Primo Indo Ikan	Anggota	
37.	Pimpinan PT. Fajar Flores Flamboyan Fishindo		
38.	Pimpinan PT. Sumber Rejeki Berkah Lautan Indonesia		
39.	Pimpinan PT. Hatindo Makmur		
40.	Pimpinan PT. Aneka Tuna Indonesia		
41.	Pimpinan PT. Sahabat Laut Lestari (SLL)		
42.	Pimpinan PT. Armada Sanjaya Kupang (ASK)		
43.	Pimpinan PT. Jala Sembilan		
44.	Pimpinan PT. Kelola Cipta Buana Sentosa		
45.	Pimpinan PT. Agrita Best Seafood		

	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
	Unsur Peneliti/Akademisi		
46.	Dekan FPKP Universitas Nusa Cendana	Koordinator	<p>a. melakukan analisis data <i>stocks key indicators</i> tuna dan non tuna, baik yang bersumber dari kegiatan pengumpulan data Komite Pengelola Bersama Perikanan maupun sumber data lainnya; dan</p> <p>b. melakukan analisis terhadap data upaya penangkapan (<i>fishing effort</i>) tuna dan non tuna berdasarkan jenis alat tangkap dan wilayah penangkapan yang diperoleh dari sistem informasi database IFISH maupun sumber data lainnya;</p> <p>c. melakukan analisis data komposisi hasil tangkapan (<i>catch composition</i>) tuna dan non tuna berdasarkan jenis alat tangkap dan wilayah penangkapan yang diperoleh dari sistem informasi database IFISH maupun sumber data lainnya;</p> <p>d. mensosialisasikan status cadangan (stock) sumberdaya tuna yang ditetapkan oleh RFMOs kepada Komite Pengelola Bersama Perikanan tuna;</p> <p>e. memberikan bimbingan teknis kepada enumerator dan observer dalam kegiatan pengumpulan data hasil tangkapan;</p> <p>f. memberikan rekomendasi tindakan pengelolaan perikanan tuna kepada otoritas pengelolaan perikanan baik di pusat maupun provinsi; dan</p> <p>g. berperan aktif memberikan pendapat dalam setiap pertemuan Komite Pengelola Bersama Perikanan baik pertemuan regular maupun regional.</p>
47.	Dekan FPIK Universitas Kristen Artha Wacana	Anggota	
48.	Dekan Fakultas Perikanan Universitas Muhammadiyah Kupang		
49.	Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang		

	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
	<b>Unsur LSM</b>		
50.	Manajer Perikanan Yayasan MDPI	Koordinator	a. memfasilitasi terlaksananya tugas komite pengelola bersama perikanan Tuna untuk mewujudkan pengelolaan perikanan tuna secara bertanggung jawab; b. memberikan kontribusi baik in-cash (tunai) dan/atau in-kind (non-tunai) yang bersifat tidak menginkat, untuk mendukung pelaksanaan rencana kerja dan kegiatan Komite Pengelola Bersama Perikanan; dan c. berperan aktif memberikan pendapat dalam setiap pertemuan Komite Pengelola Bersama Perikanan baik pertemuan regular maupun regional.
51.	Manajer Program Yayasan IPNLF Indonesia	Anggota	
52.	Manajer Perikanan Yayasan Konservasi Alam Nusantara		
53.	Koordinator WWF Indonesia Wilayah NTT		

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *W*



**JOSEF ADREANUS NAE SOI**